

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Otonomi Daerah**

Menurut HAW. Widjaja (2002 : 76) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan dan Otonomi Daerah yang didasarkan pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah terus perlu dilakukan perkembangan wilayah pemerintahan dan pembangunan. Ini berarti diperlukan dinamis terus-menerus dengan alternatif-alternatif kebijakan yang dibutuhkan, pengembangan selanjutnya dapat didasarkan pada pasca konsep manajemen pemerintah publik yaitu :

1. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
2. Sinergi antara berbagai sub sistem-sub sistem manajemen pemerintah publik.
3. Azas cost-benefit yang berimbang.
4. Abdi Negara ditranpormasikan menjadi abdi masyarakat.
5. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab pasca konsep manajemen publik tersebut beorientasi pada kepentingan msyarakat dan ada keterpaduan antara kebijaksanaan otonomi daerah (Ermaya Suradinata, 2006 : 45-45).

Dalam undang-undang nomor 22 Tahun 1999 disebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Membina kehidupan masyarakat desa.
3. Membina perekonomian desa.
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
6. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukkankuasa hukumnya.
7. Mengajukan Perencanaan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan Peraturan Desa (PERDES).
8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa bersangkutan.

### **2.1.1 Otonomi Desa**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat ( Haw. Widjaja, 2005:148) .

Undang-undang ini mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan daerah tertentu. Sementara itu, terhadap desa diluar desa geonologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk atau heterigen, maka otonomi desa akan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dan mengikuti perkembangan dari desa itu.

Sebagai perwujudan deokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga pengatuaran didalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan mayarakat desa.

Otonomi desa adalah atonomi asli yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan atashak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam persepektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman (Haw Widjaja 2005).

Menurut ( Haw Widjaja, 2002:88 ) Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagaimana sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya satuan masyarakat hukum yang

mempunyai organisasi pemerintahan terendah dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia.

Undang-undang No 32 Tahun 2004, menetapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Menurut undang-undang No 32 Tahun 2004 pasal 28 disebutkan tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan desa diatur lebih lanjut dengan perda, berdasarkan peraturan pemerintah. Kewenangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul
2. Tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah
3. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturan kepada desa
4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepadad desa.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan keluangan dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan desa. Masyarakat desa dapat mewujdkan masyarakat yang mandiri (otonomi desa) sebagai otonomi asli.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan pembuatan hukum baik hukum, publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan. harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

## **2.2 Pengertian Desa dan Kepala Desa**

### **2.2.1 Pengertian Desa**

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pewarisan dari undang-undang yang lama yang pernah ada yang mengatur desa, yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonantie (IGO)* yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur desa secara seragam dan memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh kearah kemajuan yang dinamis. Akibatnya desa dan pemerintahan desa yang sekarang ini bentuk dan coraknya masih beraneka ragam. Masing-masing memiliki ciri-cirinya sendiri yang kadang-kadang dianggap merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat (WAW.Widjaja 2003 : 10)

Menurut Kensis (2001 : 21) desa adalah suatu daerah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam bingkai wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang berhak menyelenggarakan pemerintahan atau rumah tangganya sendiri.

Menurut HAW. Widjaja (2002:88) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagaimana sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya suatu masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kreativitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan manfaat dan memperdayakan potensi desa. Dalam meningkatkan pendapatan desa pada gilirannya menghasilkan masyarakat desa yang berkemampuan untuk mandiri. HAW. Widjaja (2003 : 84) Desa memiliki ciri yang khas sebagaimana yang di cirikan sebagai berikut :

1. Secara umum :
  - a. Dengan bahasa ibu yang kental
  - b. Tingkat pendidikan yang relatif rendah
  - c. Mata pencarian yang umumnya di sektor pertanian
2. Secara ekonomi :
  - a. Dengan komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas.
3. Secara sosiologi :
  - a. Dengan dua makna positif dan negatif.
  - b. Makna positif yang melekat di desa antara lain kebersamaan dan kejujuran.

- c. Makna negatif seperti kebodohan dan keterbelakangan.
4. Secara hukum dan politik :
- a. Dengan adanya otonomi yang membangun tata kehidupan desa bagi kehidupan desa bagi kepentingan penduduk, yang sebenarnya diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa, bukan pihak luar.

### **2.2.2 Pengertian Kepala Desa**

Menurut WAH.Widjaja (2003:30) Dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah disebut dalam pasal 101 bahwa tugas dan kewajiban kepala desa adalah:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Membina kehidupan masyarakat desa.
3. Membina perekonomian desa.
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
6. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukumnya.
7. Mengajukan perencanaan peraturan desa dan bersama BPD menetapkan peraturan desa (PERDES).
8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa bersangkutan.

Kepemimpinan (leadership) secara umum merupakan kemampuan seseorang (pemimpin, leader) untuk mempengaruhi orang lain (yang dipimpin,

followers), sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki pemimpin tersebut.

Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat mengkoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala desa menyadari bahwa pekerjaan tersebut bukanlah tanggung jawab kepala desa saja. Oleh sebab itu, ia melimpahkan semua wewenangnya kepada semua tingkat pimpinan sampai ke tingkat bawah sekalipun seperti kepala dusun dan lainnya.

Kepala desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memperhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat. Tipe kepemimpinan demokratis dapat terwujud apabila :

1. Proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk termulia di dunia (berbudaya dan beradab).
2. Selalu menyinkronkan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi.
3. Senang menerima saran, pendapat, dan kritikan.
4. Berusaha mengutamakan kerja sama dengan anggota tim kerja dalam usaha mencapai.
5. Memberi kebebasan kepada bawahan untuk mengembangkan diri.
6. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpinnya (leadership).



Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih penduduk setempat sedangkan kelurahan dikepalai oleh seorang lurah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dari pegawai negeri yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia, dilantik oleh Bupati atau wakil kota paling lambat tiga puluh hari setelah pemilihan.

Kepala desa sebagai pemimpin terdepan atau aparat pemerintah yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat, mengemban tugas dan tanggung jawab berat dan membutuhkan ketekunan yang tinggi, disamping dituntut menjalankan fungsi yang aktif untuk mengupayakan dan menciptakan strategi dan metode dalam menghadapi tuntutan tugas.

Pemimpin menurut Henry Partt Fairchild (dalam HAW Widajaja: 2003: 12) adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan dan mengorganisasir atau mengontrol usaha orang lain, prestise, kekuasaan, atau posisi.

Menurut Ginanjar (1996 : 41) seorang pemimpin harus mempunyai tiga sifat yaitu :

1. Ia harus memiliki idialisme, atrinya jelas kemana dan arah mana ia membawa yang dipimpinnya.
2. Ia harus mempunyai pengetahuan untuk mendapat secara efektif membawa yang dipimpinnya ke arah tujuan yang di idealkannya.

3. Ia seorang pemimpin harus menjadi teladan dan sumber aspirasi.

Dengan mengacu kepada pendapat diatas jelaslah bahwa tugas seorang pemimpin sangatlah berat karena ia harus dapat mengarahkan orang alain dan memainkan perannya ia agar benar-benar mendapat tempat di tengah-tengah pengikutnya, karena itu pemimpin yang menjalankan tugas-tugas kepemimpinanya harus dapat mensesuaikan ketiga unsur diatas. Yang dimaksud oleh penulis disini adalah kepala desa yang memimpin desa tersebut.

Dalam pemerintah daerah Kabupaten/Kota di bentuk pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa dengan memperhatikan asal usul dan prakarsa masyarakat.

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh Peraturan Daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat istiadat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kepala desa sangatlah berperan penting dalam pendistribusian rumah layak huni. Kepala desa hendaklah berkoordinasi dengan aparatur desa lainnya dalam pelaksanaan pendistribusian. Contoh dalam hal mencatat penduduk yang layak menerima rumah layak huni, kepala desa haruslah teliti mana masyarakat yang layak menerima bantuan ini atau yang tidak layak.

### **1.3 Teori Pembangunan**

Teori pembangunan muncul setelah melihat fenomena kemiskinan yang berlangsung di dunia ketiga atau negara-negara berkembang. Teori pembangunan ini secara umum dikenal dengan teori modernisasi. Menurut teori ini faktor-faktor internal dalam suatu negara yang menyebabkan suatu negara menjadi miskin atau tidak maju.

Namun ada juga teori-teori yang lain lebih banyak mempersoalkan faktor-faktor eksternal sebagai penyebab terjadinya kemiskinan di negara-negara tertentu. Kemiskinan dilihat terutama sebagai akibat dari bekerjanya kekuatan-kekuatan luar yang menyebabkan negara yang bersangkutan gagal melakukan pembangunan (Pahmi Sy 2010 :11).

### **1.4 Pengertian Administrasi Pembangunan**

Pendekatan administrasi pembangunan dewasa ini telah tumbuh pula kearah disiplin ilmu pengetahuan tersendiri dengan memperkembangkan peralatan analisis dan penyusun berbagai model, biarpun masih jauh memadai. Menurut Nation-building (Sondang P. Siagian 2001:4) administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu tentang

administrasi dan pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Apabila definisi diatas dimaknai secara cermat, akan muncul dipermukaan paling sedikit ada tujuh ide pokok yaitu sebagai berikut:

- a. Pembangunan merupakan suatu proses, berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat indenpenden akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari suatu yang bersifat tanpa akhir (never ending). Banyak cara yang dibutuhkan dalam penatapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.
- b. Pembangunan merupakan uapaya yang secara sadar ditetapkan sebagai suatu tanggapan akan dilaksanakan.
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam jangka panjang, jangka sedang maupun jangka pendek. Merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimas mendatang.

- d. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksud sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu kejangka waktu yang lain.
- e. Pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih dari sebelumnya, cara fikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
- f. Modernitas yang akan dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per definisi bersifat multidimensional. Artinya modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan bangsa dan bernegara.
- g. Semua hal yang disinggung diatas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kokoh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lainnya.

Menurut Atmosudirjo (1999: 59) administrasi merupakan pimpinan suatu administration atau unit organisasi bertanggung jawab kepada pemilik (megister) yang memberikan tugas, kewajiban, dan pengarahan kepadanya.

Menurut Herbert A. Simon (2003: 5) administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kerjasama untuk mencapai kegiatan sedangkan Hadarnawati mengatakan bahwa administrasi adalah serangkaian kegiatan

sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah dirumuskan sebelumnya.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam kartini kartono, 2006) administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih didasarkan atau rasionalitas tentu untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

Menurut S.P. Siagian, (2006 : 91) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan danperubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa Negara dan pemerintahan dalam rangkaian pembinaan bangasa.

Mencermati definisi administrasi diatas dan sejalan dengan harapan penulis yang dimaksud administrasi pembangunan di desa harus mampu mengimplementasikan fungsinya dalam perumusan kebijakan-kebijakan dan program pembangunan, mampu menyelenggarakan berbagai pemerintahan secara sfesien dan sfektif.

#### **2.4.1 Pembngunan Dalam Islam**

Islam menepatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Pemikiran pembanguana menurut paradigma islam diantaranya berasal dari Ibnu Khaldun dan Syah Wali Allah, dua tokoh islam yang hidup pada periode waktu yang berbeda. Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun warna kulit. Manusai dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Allah dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingan-Nya

Karena islam bersifat menyeluruh (kaffah), ibadah juga bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, agar pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan spritual dan material seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara kebersamaan.

Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam al-Quraan dan sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua level.

#### **2.4.2. Pembangunan Dibidang Pendidikan**

Adapun tujuan dari pembangunan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan dan mengembangkan pola pikiran masyarakat. Program pembangunan pendidikan ini merupakan respon atau tuntunan masyarakat yang berkembang dinamis, yang menghendaki adanya perbaikan dibidang pendidikan. Program pembangunan pendidikan telah disusun, terdiri dari :

1. Program peningkatan pemerataan pendidikan (Dasar, Menengah, dan Tinggi). Pendidikan pemerataan dilakukan melalui:
  - a. Memperluas jangkauan pada jenjang sekolah dasar, menengah, dan tinggi sehingga masyarakat mudah mengakses sekolah.

- b. Meningkatkan daya tampung, khususnya untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah padat penduduk.
2. Program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.  
Upaya yang dilakukan dalam peningkatan mutu dan relevansi pendidikan melalui :
  - a. Peningkatan kualitas tenaga guru.
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
  - c. Penyempurnaan kurikulum.
3. Program pembinaan pendidikan luar sekolah.

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi warga masyarakat untuk mengembangkan diri, sikap, pengetahuan dan keterampilan, potensi pribadi, dan dapat mengembangkan usaha produktif guna untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

#### **2.4.3. pembangunan dibidang kesehatan**

Visi pembangunan kesehatan kedepan adalah “ indonesia sehat”. Untuk mewujudkan visi kesehatan tersebut. Maka misi pembangunan kesehatan adalah menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakatan untuk hidup sehat, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau, serta memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga masyarakat dan lingkungannya.

#### **2.4.4. Pembangunan Dibidang Pertanian**

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dihuni oleh penduduk yang mayoritas tinggal diperdesaan dan menggantungkan hidupnya pada sektor



primer khususnya pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja ( Mudrajad Kuncoro:289)

Ungkapan ini tidak jauh berbeda dengan banyak teori tentang peranan pertanian dalam proses pembangunan ekonomi misalnya Menurut Haedy dkk (Mudrajad Kuncoro:289), para ahli pembangunan menganjurkan pentingnya alokasi sumber daya secara efisien untuk menjaga adanya pertumbuhan output dalam jangka panjang. Dengan arah ini pemikir ekonomi pembangunan lebih mengutamakan tercapainya pertumbuhan pendapatan dengan memberdaya gunakan faktor produksi yang b]erproduktifitas tinggi.

## **2.5 Pengertian Peranan**

Menurut Veitzal Rivai (2004:148) Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali(2000:148) peran adalah suatu yang menjadikan bagian yang memegang pimpinan yang terutama yang dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Maksud Ali tersebut mengandung maksud yaitu bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih peran atau tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahannya yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Kemudian menurut Miftha Thoha (2005:10) Peran dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan tertentu.

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia dikatakan yang dimaksud dengan peran adalah suatu yang jadi bagian atau yang mem]egang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal peristiwa.

Dengan PP No.72 Tahun 2005 pasal 14 tentang Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak kepala Desa.

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepala desa mempunyai wewenang:
  - a. Memimpin menyelenggarakan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
  - b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
  - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
  - d. Menyusun dan mengajukan rencana peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
  - e. Membina kehidupan masyarakat desa.
  - f. Membina perekonomian desa.
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
  - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan

- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, kepala desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan serta bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.

- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. Dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Dalam pasal 16 kepala desa dilarang:

- a. Menjadi pengurus partai politik.
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan.
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD.
- d. Terlibat dalam kampanye umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain.
- e. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- f. Menyalahgunakan wewenang, dan
- g. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Dalam undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, urusan pemerintah ada yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, dan ada yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi, dan ada yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Peraturan tersebut dituangkan dalam peraturan pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang

pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota.

Dengan PP No.38 Tahun 2007 urusan pemerintahan yang pengaturan dan pengurusannya diserahkan kepada pemerintahan Daerah Kabupaten atau kota sangat jelas dan rinci. Dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan peraturan dalam Negeri No 30 Tahun 2006 tentang tatacara penyabaran urusan pemerintah kabupaten atau kota kepada desa diantaranya adalah Otonomi Desa.

Menurut Soetadjo (Hanif Nurcholis 2001: 21) mengatakan bahwa desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat. Soetardjo menguraikan bentuk dan isi otonomi sebagai berikut:

1. Di bidang lapangan pertanian

Desa memikul tanggung jawab atas tersedianya pangan bagi warganya, menyediakan semua yang menjadi kebutuhan petani untuk meningkatkan pendapatan petani, mengatur tanah komunal, mendapatkan hak dan kewajiban kepada warganya yang mendapat giliran memakai tanah komunal tersebut, memelihara tanah pangan, memelihara dan mengatur sistem pengairan, serta memelihara pelabuhan air.

2. Di bidang keagamaan

Desa berkewajiban menjaga keharmonisan antara warganya untuk itu perlu ada tugas khusus yang mengatur dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan atau kerohanian di desa.

3. Di bidang kesehatan rakyat

Desa mempunyai kewajiban menjaga kebersihan lingkungan warganya, menjaga kebersihan kandang hewan, selokan-selokan dan menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.

4. Di bidang pengajaran / pendidikan

Pemerintahan desa berkewajiban mendata anak usia dan menyuruh orang tuanya memasukkan anaknya ke sekolah desa atau sekolah rakyat. Mengontrol anak-anak usia sekolah ini agar tetap masuk sekolah. Anak-anak kedapatan tidak masuk sekolah akan dicari dan dibujuk untuk masuk sekolah. Pemerintah desa bertanggung jawab terhadap pemeliharaan gedung sekolah, kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah, kesejahteraan guru dan penjaga, dan keamanan sekolah.

5. Di bidang pasar desa dan keamanan masyarakat

Desa punya hak untuk menyelenggarakan pasar desa. Pasar desa dikelola oleh desa sendiri. Dan desa secara otonom berhak mengatur sistem keamanan desa secara menyeluruh.

6. Hak atas tanah

Desa mempunyai dua hak atas tanah:

- a. Hak yayasan yaitu hak yang diberikan kepada seorang warganya untuk dimiliki secara perorangan.
- b. Hak komunal yaitu hak desa untuk memiliki tanah desa secara tetap.  
Warga yang menerima hak ini hanya mempunyai hak menggarap.

7. Di bidang gugur gunung, kerja wajib, kerja bakti dan gotong royong  
Pemerintah desa mempunyai hak untuk mengorganisir warganya bekerja bakti untuk kepentingan desa.
8. Di bidang Arisan  
Arisan adalah suatu perkumpulan warga desa yang bertujuan menyelesaikan pekerjaan salah satu anggotanya secara bersama.
9. Di bidang pengadilan desa  
Pengadilan desa adalah lembaga hukum asli yang dimiliki oleh hampir semua desa di Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

1. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa
2. Unsur pembantu kepala desa yaitu terdiri atas:
  - a. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa.
  - b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan.
  - c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

## **2.6 Definisi Konsep**

Konsep – konsep yang telah dikemukakan di atas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan

penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang berpedoman pada teori yang di kemukakan pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut:

1. Otonomi Daerah adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.
2. Otonomi Desaberwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada dikabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
3. Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.
4. Pembangunan dalam pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan dan mengembangkan pola pikiran masyarakat.
5. Pembangunan kesehatan adalah menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau, serta memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga masyarakat dan lingkungan.



6. Pembanguna pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja (Mudrajid Kuncoro:289)
7. Pembanguna dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam al-Quran dan sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan dan tujuan pada semua level.
8. Pembngunan didang kenyamanan dan pasar desa adalah suatu usaha yang dilakukan oleh desa dengan kewenangan otonomi desa yang dimiliki untuk mewujudkan ketentraman dalam masyarakat serta menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat desa melalui penyelenggaraan pasar desa dan untuk menggerakkan perekonomian desa.

## 2.7. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan mengukur tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut

Definisi Konsep	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa	1.Menciptakan Suasana Ketentraman Dan	1.Urusan Pemerintahdi Bidang Agama	a. Sangat Baik b. Baik c.Cukup Baik


Teluk Latak Kabupaten Bengkalis	Ketertiban Masyarakat		d. Kurang Baik e. Tidak Baik
	2.Pembangunan Dibidang Pertanian	2.Urusan Pemerintahdi Bidang Pendidikan	a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Kurang Baik e. Tidak Baik
	3.Pembangunan Di Bidang Keagamaan	3.Urusan Pemerintah Di Bidang Pertanian	a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Kurang Baik e. Tidak Baik
	4.Pembangunan Di Bidang Kesehatan	4.Urusan Pemerintah Di Bidang Kesehatan	a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Kurang Baik e. Tidak Baik

	5.Pembnagunan Di Bidang Pendidikan	5.Urusan pemerintah di bidang keamanan	a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Kurang Baik e. Tidak Baik
--	--	--	---

## 2.8.Konsep Islam

### a. Etika Tauhid

Kepemimpinan islam dikembangkan diatas prinsip-prinsip etika tauhid. Persyaratan utama seorang pemimpin yang telah digariskan oleh ALLAH SWT pada firmanNya dalam surat Ali Imran (3) ayat 118 :




*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh Telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.*

b. Pembangunan Dalam Islam.

Nabi Muhammad SAW sebagai Rosulullah dan negarawan yang berhasil menciptakan suatu sistem budaya lengkap dengan segala sitem pemerintahannya telah sering bersabda tentang administrasi pembangunan “ Barang siapa yang hari ini lebih dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang beruntung, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang merugi.

Pembangunan bangsa (nation building) seperti yang telah dikemukakan diatas juga sudah dibicarakan didalam Al-Quran dalam surat (Q.S Ar-Ra'd :11) sebagai berikut :



Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dari ayat diatas jelas bahwa suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik

lagi. Karena ALLAH tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.

### 2.8.1 Pandangan Islam Terhadap Kepemimpinan


Kepemimpinan di dalam pandangan agama isalm mempunyai aspek tersendiri terdiri dari aspek kehidupan yang berdasarkan kepada Al-Quran (QS.Shaad Ayat 26).



Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Berdasarkan dari ayat Al-Qur’an diatas dapat dijelaskan mengenai seseorang yang akan menjadi khalifah berdasarkan surat Shaad adalah mereka yang tidak membuat kerusakan dibumi, tidak menumpahkan darah, berbuat adil, dan tidak mengikuti hawa nafsu adalah bagian dari sikap mental seseorang. Artinya berdasar kan ayat-ayat diatas, seorang pemimpin ideal sebaiknya adalah mereka yang memiliki sikap mental yang tersebut diatas.

Firman Allah dalam Al-Qur'an (QS. Al-Ahzab ayat 21)



*Artinya : “sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.*

Dari ayat diatas telah dijelaskan didalam Al-Qur'an bahwasanya Rosulullah merupakan pimpinan yang patut untuk di contoh suri teladannya bagi arang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah SWT. Dengan demikian seluruh ajaran nabi Muhammad SAW kiranya dapat dicontoh dalam kehidupan seorang manusia terutama memimpin dirinya sendiri dan memimpin anggota atau umat. Karena apabila seorang manusia tidak dapat memimpin dirinya sendiri, maka niscaya akan rusaklah yang dia pimpin serta akan membawa kerusakan dimuka bumi.

Islam menerapkan tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-perintah-Nya. Ibnu Taimyah mengungkapkan bahwa kewajiban seorang pemimpin yang telah ditunjuk dipandang dari segi agama dan segi ibadah yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pendekatan diri kepada Allah SWT adalah dengan menaati peratruran-peraturan-Nya dan Rasul-Nya. Namun hal itu lebih sering di salah gunakan oleh orang-orang yang ingin mencapai kedudukan dan harta.

Dalam sebuah hadis mengatakan yang artinya : “ Dari Ibn Umar r.a Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata “ kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban penguasa adalah pemimpin. Dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan diminta pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelolah harta tuannya dan akan dimintai pertanggung jawabannya tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu, kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya”.

Hal yang paling mendasar yang dapat diambil dari arti hadis diatas adalah bahwa dalam level apapun, manusia adalah pemimpin termasuk bagi dirinya sendiri. Setiap perbuatan dan tindakan memiliki resiko yang harus dipertanggung jawabkan. Setiap orang adalah pemimpin meskipun pada saat yang sama setiap orang membutuhkan pemimpin ketika ia harus berhadapan untuk menciptakan solusi hidup dimana kemampuan , keahlian, dan kekuatan dibatasi oleh sekat yang ia ciptakan sendiri dalam posisinya sebagai bagian dari komunikasi.

### **2.8.2 Peranan Dan Tanggungjawab Pemimpin Dalam Islam**

Firman Allah swt, Al Anfaal: 27. Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu mengkhianati (amanah) Allah swt dan Rasul-Nya, dan (janganlah) kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan keatas kamu, sedang kamu mengetahui (salahnya).

Ikhwan muslimin, hari ini ramai orang yang ghairah untuk menjadi pemimpin tanpa melihat dan mengukur kelayakan diri sendiri, sedangkan jawatan pemimpin itu satu amanah dan tanggungjawab. Mereka meminta menjadi pemimpin dalam berbagai jawatan dalam sektor awam atau swasta, sehingga meminta menjadi wakil rakyat dan menteri. Demi untuk memperolehi sesuatu jawatan ada kemungkinan mereka akan melakukan apa saja dan bersedia menghalalkan cara walaupun dengan melakukan jenayah dan perkara-perkara yang ditegah oleh syarak seperti rasuah, mencaci, mengumpat, menipu dan sebagainya.

Memimpin adalah amanah dan tanggungjawab yang akan dipersoalkan di akhirat nanti. Amanah dan tanggungjawab ini tidak akan terlaksana tanpa adanya pemimpin yang berwibawa memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat yang tertentu, sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, mengajak manusia mengabdikan diri sesungguhnya kepada Allah swt, melalui kerja-kerja memakmurkan bumi Allah swt, melakukan islah, menegakkan kebenaran, mengujudkan keamanan, keharmonian dan kesejahteraan dalam masyarakat dan negara.

Berdasarkan amanah dan tanggungjawab seorang pemimpin, maka orang yang lemah dan tidak memiliki kelayakan tidak boleh menjadi pemimpin. Oleh itu melantik seorang pemimpin atau pegawai yang tidak memiliki kelayakan kepada sesuatu jawatan sedangkan masih ada orang yang lebih layak kepada jawatan tersebut, merupakan



suatu pengkhianatan besar kepada Allah swt dan Rasulullah saw. Dan sangat bertentangan dengan ajaran syariat Islam kerana akibat dari perbuatan itu, masyarakat dan negara akan musnah dan tergadai serta diangkat keberkatannya.

Sabda Rasulullah saw; 'Apabila disandarkan pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat (saat kehancuran)'.

Sabda Rasulullah saw lagi; 'Barang siapa melantik seseorang sebagai pemimpin/pegawai di dalam sebuah kumpulannya sedangkan masih ada di kalangan mereka orang yang lebih layak, orang yang lebih disukai Allah swt daripadanya maka sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah swt dan Rasul-Nya dan mengkhianati orang-orang yang beriman'.

Demi menjaga kepentingan umat dan negara, demi menjaga pengaruh keduniaan agar tidak meresab masuk ke dalam jiwa pemimpin, Rasulullah saw melarang meminta sesuatu jawatan di dalam pemerintahan, apa lagi merebut tanpa kelayakan dan persediaan yang mencukupi. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud; 'Kami demi Allah, tidak akan melantik ke jawatan pemerintahan ini, orang yang memohonnya dan juga orang yang sangat-sangat berkeinginan untuk mendapatkannya'.

Sifat loba dan sifat tamak dan menginginkan jawatan akan mendorong seseorang untuk berbuat zalim dan dosa demi untuk mendapatkannya. Apabila sudah dapat berjawatan maka akan dipergunakannya untuk kepentingan-kepentingan dirinya. Adapun

orang yang diberikan jawatan berdasarkan kelayakkan, sedangkan ia tidak menginginkan jawatan itu, maka Allah swt akan memberikan pertolongan dan taufik kepadanya di dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang pemimpin yang merupakan amanah daripada Allah swt.

Orang yang menginginkan jawatan kerana mengejar pangkat, mencari pengaruh, mengumpul harta kekayaan, kemewahan duniawi semata-mata, sangat terdedah kepada melakukan sebarang penyelewengan, pengkhianatan dan penipuan semasa menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Kepada mereka ini diingatkan bahawa pengkhianatan dan penipuan yang dilakukan oleh seorang pemimpin sangat besar kesan dan akibatnya keatas diri, keluarga, rakyat dan negara. Diatas perbuatannya itu ia akan menanggung kesusahan hidup di dunia dan di akhirat dan dia akan menyesal kerana disiksa oleh Allah swt di dalam Neraka jahanam nanti.

Sabda Rasulullah saw yang bermaksud; 'Tiadalah seorang hamba Allah swt yang diberi tugas pemimpin untuk memimpin rakyat kemudian dia mati di hari kematiannya dalam keadaan dia menipu rakyatnya melainkan Allah swt mengharamkannya dari memasuki syurga'. (Hadis Muttafaq'alaih)Seorang pemimpin hendaklah menjalankan tugas dengan jujur, tidak boleh melarikan diri dari menjalankan tanggungjawabnya. Kalau dia seorang pemimpin rakyat, maka dia harus turun ke medan menemui rakyat dan menyelesaikan

permasalahan mereka. Rakyat hendaklah dilayani dengan adil dan saksama.

Sabda Rasulullah saw yang bermaksud; 'Sesiapa yang diberi Allah swt kuasa untuk menguruskan sesuatu urusan kaum Muslimin, tetapi dia berlindung tidak menunaikan keperluan mereka atau menghiraukan kemiskinan mereka, nescaya Allah swt berlindung Diri tidak melayani hajat dan permintaannya'. (Hadis Sahih)Ikhwan muslimin, sudah menjadi hak masyarakat untuk dididik dan dibantu oleh pemimpin begitu juga menasihati dan menegur mana-mana pemimpin yang terlanjur dengan cara berkhikmah kerana Islam adalah agama 'al-nasihah'; nasihah kerana Allah, berpandukan kitabnya dan Rasulnya untuk memimpin kaum Muslimin dan sekalian rakyatnya. Masyarakat dan rakyat hendaklah mentaati pemimpin dalam perkara-perkara kebaikan dan kebajikan dan hendaklah bersedia membantu dalam melaksanakan program-program pembangunan dan kebajikan.

Penyalahgunaan kuasa oleh pemimpin adalah merupakan satu kezaliman yang sangat besar bahayanya, demikian juga menyalahgunaan kekayaan negara dan harta rakyat. Pemimpin atau pegawai yang terlibat dengan mengurus harta kerajaan tidak boleh menggunakan harta kerajaan atau makan harta kerajaan dengan cara yang tidak benar dari segi syariat Islam dan melanggar peraturan. Apapun harta yang di sampaikan kepadanya, hendaklah ia menyerahkan kepada

perbendaharaan atau Baitulmal milik kaum muslimin, jangan ada sedikitpun yang dijadikan milik pribadi.

Rasulullah saw bersabda yang bermaksud; 'Barang siapa di antara kamu yang kami tugaskan untuk memimpin, lalu dia menyembunyikan harta walaupun sebesar jarum atau lebih kecil dari itu, maka pada hari kiamat nanti dia akan datang membawanya sebagai seorang pengkhianat'. Seorang pemimpin hendaklah sentiasa peka dan berwaspada terhadap perbagai manusia yang keluar masuk kepadanya dan yang ada di sekelilingnya, lantaran itu hendaklah ia mengambil penasihat-penasihat dari kalangan orang-orang yang baik-baik, ikhlas lagi dipercayai dari kalangan ulamak dan orang yang bijak pandai.

Rasulullah saw pernah mengingatkan kita dengan sabdanya, bermaksud; 'Tidak ada seorang nabi diutuskan Allah dan tidak ada pula seorang pemimpin yang diangkat kecuali mereka mempunyai dua jenis teman rapat; teman rapat yang menyuruhnya dan yang mendorongnya berbuat kebaikan dan selalu mendorongnya untuk berbuat baik sedangkan teman yang satu lagi menyuruhnya membuat kejahatan serta mendorongnya berbuat kejahatan. Orang yang terpelihara sebenarnya ialah orang yang mendapat jagaan dan pemeliharaan daripada Allah swt.' (Sahih Bukhari) Jalan yang selamat ialah sentiasa berhati-hati, tidak terburu-buru membuat keputusan atau tindakan tanpa bermesyuarah terlebih dahulu. Seorang pemimpin hendaklah bersikap jujur dan mesra

dengan masyarakat atau orang bawahannya serta memberi layanan yang adil kepada semua tanpa memilih kasih.

Fungsi Kepemimpinan :

Kepemimpinan dalam Islam memiliki fungsi, baik yang bersifat strategis maupun yang bersifat operasional. Fungsi strategisnya pemimpin itu sebagai berikut :

1. Fasilitator yang membantu tercapainya sasaran dan tujuan jamaah.
2. Dinamisator yang menggerakkan dan memotori jama'ah menuju sasaran yang ingindicapai.
3. Moral force, atau kekuatan moral yang mampu menjaga kohesi jama'ah dan menyelesaikan konflik serta perselisihan yang mungkin terjadi di dalam jama'ah.

Sedang fungsi operasionalnya pemimpin itu sebagai :

1. Organisator yang mengorganisir dan mengatur relasi dan keterikatan antar individu atau kelompok yang ada dalam jamaah.
2. Manajer, yang memenej berbagai potensi yang ada dalam jama'ah untuk kemudian dimanfaatkan untuk mencapai tujuan jamaah.

3. Administrator yang menata, menjaga, mengevaluasi hasil yang sudah dicapai oleh jamaah. untuk mencapai tujuan yang lebih jauh lagi.

#### Karakteristik Pemimpin Yang Efektif :

Seorang pemimpin akan efektif dalam menjalankan tugasnya apabila memenuhi karakteristik berikut ini :

- Memiliki sasaran yang jelas dan yakin bahwa dirinya mampu melaksanakan. Keyakinan itu kemudian ditransformasikan kepada orang yang dipimpinnya. Dengan memperlihatkan kepada mereka usaha dan motivasi yang kuat secara kontinu mereka akan tambah semangat, yang akhirnya produktivitas kerja jamaah semakin meningkat.
- Tenang dan mampu menahan diri, apapun yang dihadapi seorang pemimpin, dia harus tenang dan menahan diri, hal ini dicontohkan oleh Abu Bakar RA. ketika mendengar wafatnya Rasulullah SAW. Beliau segera mendatangi rumah Rasulullah SAW. Dan membuka tabir yang menutup wajahnya lalu menciumnya sambil berkata :” Alangkah indahny kematianmu, sama seperti keindahan hidupmu”. lalu ditutup lagi wajahnya, kemudian beliau keluar menemui orang-orang dan menyampaikan pidato:” Wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya beliau sudah meninggal dunia, dan barang siapa yang menyembah Allah , maka sesungguhnya

Allah maha Hidup dan tidak pernah mati.” lalu beliau membacakan Ayat

Al-Qur`an :

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على  
عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين

*Artinya: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul, apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang ( Murtad ) barang siapa yang berbalik ke belakang maka dia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. ( Ali Imron : 144 )*

- Bertanggung jawab, artinya seorang pemimpin harus merasa bahwa apa yang diembannya itu adalah amanah dari Allah dan dari ummat, sehingga mendorongnya untuk melaksanakan kepemimpinannya dengan baik. Karakteristik ini akan memberikan kontribusi keyakinan kepada ummat yang dipimpinnya akan kemampuan pimpinannya dan menciptakan wibawa pada ummat, yang kemudian mengantarkanya sebagai top figure dan moral force di tengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya.
- Mengenal staf dan anggotanya, hal ini karena akan memberi pengaruh yang sangat besar pada penciptaan keselarasan dalam bekerjasama dan akan memberikan motivasi kepada anggotanya untuk bekerja lebih baik dan berinovasi. Mengenal staf dan anggota akan memudahkan mengontrol pekerjaan mereka dari dekat dan mengetahui fakta secara

langsung. Mengenali mereka juga akan menciptakan keterbukaan dan transparansi antara pemimpin dan yang dipimpin. Umar bin Khaththab RA selalu memperhatikan bawahannya dan berwasiat kepada para pemimpin :” Janganlah anda mendorong kaum muslimin untuk maju menuju kehancuran demi mengharap harta rampasan. Dan janganlah anda memberikan kepada mereka satu kedudukan sebelum anda mengeksplorasinya. Untuk mereka dan mengetahui sumbernya” (Ath-Thabari: 3/9)

- Cekatan dan inovatif ( Mubadarah dan ibdaa`i ). Artinya seorang pemimpin yang efektif harus cepat dan tegas dalam mengambil tindakan ,karena keragu raguan dari seorang pemimpin akan berakibat tidak baik dan menciptakan kecemasan pada bawahannya.
- Memberi keteladanan dan contoh.Karakteristik ini telah memberikan pengaruh yang kuat pada efektifitas kepemimpinan seseorang. Diakui oleh sejarah bahwa keberhasilan kepemimpinan Rasulullah SAW. Terletak pada keteladanannya, bukan pada banyaknya instruksi. Sebuah hikmah mengatakan “ *Barang siapa yang menginginkan jerih payah dan kerja yang serius dari bawannya maka ia harus menjadi contoh pertama dalam pekerjaannya.*



## 2.9 Kerangka Pemikiran

Untuk memperjelaskan penelitian yang akan di laksanakan, jasi para calon peneliti menyusun kerangka pemikiran mengenai konsep tahap-tahap penelitian secara teoritis kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana untuk menggambarkan secara singkat.

